

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 3/PPID.1/2023 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Administrasi Negara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 162);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 950);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: 1/PPID.1/2023 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



Tri Atmojo Sejati

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pengarah;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Administrasi Negara; dan
3. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Administrasi Negara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR: 3/PPID.1/2022 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Hasil Asesmen Pegawai	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
2.	Berkas Hukuman Disiplin	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
3.	Dokumen Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf angka 3	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
4.	Dokumen <i>Whistleblowing System</i>	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh	30 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 17 huruf a angka 2	menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a , huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5.	Laporan Keuangan Tahun 2023 (<i>Unaudited</i>)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 3	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, yakni rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 2 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	1 tahun
6.	Surat Rekomendasi Analisis Kebijakan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		angka 4 dan 5	<p>pribadi, yaitu:</p> <p>a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ; dan/atau</p> <p>b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	<p>informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
6.	Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Analisis Kebijakan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang;</p>	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
7.	Data Usulan Seleksi Analisis Kebijakan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang ; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan 	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah)	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			satuan pendidikan nonformal.		
8.	Dokumen Hasil Seleksi Penilaian Analisis Kebijakan	Undang UndangNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas , intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (Sepuluh jutarupiah)	5 tahun
9.	Dokumen Rekapitulasi Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) per Analisis Kebijakan dan per Sidang Tim Penilai Pusat (TPP)	Undang UndangNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	Undang UndangNo. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan /atau	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>a. hasil hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p>	<p>memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	
10.	Data Base LMS Pelatihan ASN Unggul	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat Mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut Pribadi</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana</p>	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			seseorang yang Berkaitan dengan Kegiatan satuan Pendidikan formal dan Satuan pendidikan nonformal	penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
11.	Dokumen usulan dan rincian nilai seleksi peserta pada Pedoman Seleksi Calon Widyaiswara Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Dan Tingkat II (Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2010)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan 	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal		
12.	Dokumen usulan dan rincian nilai Pelatihan dan seleksi peserta berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dan Seleksi Calon Widyaiswara (Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2015)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; riwayat, b. kondisi dan perawatannya, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang ; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; c. hasil-hasil evaluasi sehubungan 	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>n dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p>		
13.	<p>Dokumen usulan dan rincian nilai seleksi peserta berdasarkan Pedoman Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Inpassing (Peraturan LAN Nomor 12 Tahun 2019)</p>	<p>Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ;</p> <p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			bank seseorang ; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal		
14.	Dokumen usulan dan rincian nilai seleksi peserta berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaraan Berjenjang (Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2017)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>an kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	<p>lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
15.	Dokumen usulandan rincian nilai seleksi peserta pada Perubahan Atas Perkalan No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kewidyaiswaan	Undang-UndangNo. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<p>Informasi Publikyang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publikdapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. riwayat dan kondisi</p>	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b,	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Berjenjang (Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2018)		<p>anggota keluarga ;</p> <p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang ;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
16.	Dokumen Seleksi Calon Peserta Pelatihan pada Pusat Pengembangan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN	angka 1 dan 2	<p>Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> riwayat dan kondisi anggota keluarga; dan riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	<p>dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
17.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Manajerial ASN		a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
18.	Dokumen Evaluasi Tenaga Pelatih Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan 	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			formal dan satuan pendidikan nonformal.		
19.	Dokumen Evaluasi Peserta Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
20.	Dokumen Seleksi Calon Peserta Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			intelektualitas , dan rekomendasi kemampuan seseorang	a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).	
21.	Data Alumni Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
22.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
23.	Dokumen Evaluasi Tenaga Pelatih Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
24.	Dokumen Evaluasi Peserta Pelatihan pada Pusat Pengembangan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	gan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural	Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).	
25.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS pada Pusat Pengembangan Kader ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
26.	Dokumen Evaluasi Tenaga Pelatih Pelatihan Dasar CPNS pada Pusat Pengembangan Kader ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	5 Tahun
27.	Dokumen Evaluasi Peserta Pelatihan Dasar CPNS pada Pusat Pengembangan Kader ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektuali</p>	<p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j</p>	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			tas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
28.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Sekolah Kader pada Pusat Pengembangan Kader ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
29.	Dokumen Evaluasi Tenaga Pengajar Sekolah Kader pada Pusat Pengembang	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	an Kader ASN pada Pusat Pengembangan Kader ASN	Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
30.	Dokumen Evaluasi Peserta Sekolah Kader pada Pusat Pengembangan Kader ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
31.	Dokumen Seleksi Calon Peserta Pelatihan pada Pusat Pengembangan Kader ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
32.	Laporan Hasil Asesmen pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Pemetaan Kompetensi ASN	17 huruf h angka 4	Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
33.	Data Peserta Asesmen pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
34.	Dokumen Seleksi Calon	Undang-Undang No.	Informasi Publik yang	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54,	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Peserta Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2	apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : riwayat dan kondisi anggota keluarga; dan/atau riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
35.	Dokumen Surat Keterangan Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; dan/atau b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>an fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p>	<p>paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
36.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	<p>Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <p>a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ;</p>	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>dan/atau</p> <p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	<p>f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
37.	Dokumen Evaluasi Peserta Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Administrasi Negara		catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
38.	Dokumen Gap Kompetensi dan Kinerja Pegawai Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
39.	Dokumen Keuangan dan Penghasilan Pegawai	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
40.	Daftar Riwayat Profil Pegawai Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				(sepuluh juta rupiah)	
41.	Data Peserta Asesment pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
42.	Dokumen Penempatan Server (Lokasi Data Center)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 2 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
43.	Data Nilai Mahasiswa Politeknik STIALAN Jakarta	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
44.	Data Hasil Ujian Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Politeknik STIA LAN Jakarta	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
45.	Data Nilai Mahasiswa Politeknik STIA LAN Bandung	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
46.	Data Hasil Ujian Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Politeknik STIA LAN Bandung	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan Dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			kemampuan seseorang	i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
47.	Data Nilai Mahasiswa Politeknik STIA LAN Makassar	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
48.	Data Nilai Seleksi Calon Mahasiswa Baru Politeknik STIA LAN Makassar	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00	
49.	Bukti kepemilikan dan/atau perolehan barang milik negara serta dokumen pemanfaatan lainnya atas Barang Milik Negara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 1	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yakni, rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 2 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	5 Tahun
50.	Dokumen Surat Keterangan Pelatihan Pada Puslatbang dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu a. riwayat dan kondisi anggota keluarga	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	<p>Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
51.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Pada Puslatbang dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; dan/atau</p> <p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal</p>	<p>informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
52.	Dokumen Evaluasi Peserta	Undang-Undang No. 14 Tahun	Informasi Publik yang apabila	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Pelatihan Pada Puslatbang dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 5	diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a , huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
53.	Dokumen Surat Keterangan Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. riwayat dan kondisi anggota keluarga ; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi 	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			keuangan , aset, pendapat an, dan rekening bank seseorang ; d. hasil-hasil evaluasi sehubunga n dengan kapabilitas, intelektuali tas, dan rekomenda si kemampua n seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	00 (sepuluh juta rupiah).	
54.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: - hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
55.	Dokumen Evaluasi Peserta Pelatihan Pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
56.	Dokumen Surat Keterangan Pelatihan pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. Riwayat dan kondisi anggota	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>keluarga; dan/ atau</p> <p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	
57.	Dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan pada Pusat pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	<p>Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. Riwayat dan kondisi</p>	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			<p>anggota keluarga; dan/ atau</p> <p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang.</p> <p>c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang ; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	<p>dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</p>	
58.	Dokumen Evaluasi Peserta Pelatihan pada Pusat pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
59.	Dokumen Hasil Pemetaan Kompetensi Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
60.	Dokumen Informasi SDM Asessor Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
61.	Dokumen Evaluasi Layanan Pemetaan Kompetensi Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Riwayat dan kondisi anggota keluarga; dan/ atau - riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. - Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; - hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau - catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan 	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			formal dan satuan pendidikan nonformal.		
62.	Dokumen Peserta Pelatihan Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
63.	Dokumen Penyelenggaraan pelatihan Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: - Riwayat dan kondisi anggota keluarga; dan/ atau - riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. - Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; - hasil-hasil evaluasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau - catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.		
64.	Data Tugas Peserta Pelatihan Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
65.	Data Pengajar Pelatihan Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
66.	Data Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 5	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	5 Tahun
67.	Data Hasil Evaluasi Pelatihan Pada Puslatbang PKASN	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			kemampuan seseorang.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
68.	Dokumen usulan dan rincian nilai Uji Kompetensi Pengangkatan dan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2021)	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. riwayat dan kondisi anggota keluarga; b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik, dan psikis seseorang; c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h , huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
69.	Dokumen usulan dan rincian nilai Pelatihan Fungsional Widyaiswara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	(Peraturan LAN Nomor 7 Tahun 2021)		<p>rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan Kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	<p>mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
70.	Surat Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			pendidikan nonformal.	(sepuluh juta rupiah).	
71.	Surat Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
72.	Data Usulan Seleksi/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
73.	Data Usulan Seleksi/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Pengembangan Kompetensi		rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
74.	Dokumen Penilaian Hasil Seleksi/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaiswara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
75.	Dokumen Penilaian Hasil Seleksi/Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
76.	Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Widyaiswara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
77.	Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
78.	Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Widyaiswara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
79.	Dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
80.	Dokumen Usulan dan Rekomendasi Formasi Jabatan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Fungsional Widyaiswara Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah	Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
81.	Dokumen Usulan dan Rekomendasi Formasi Jabatan Fungsional Analisis Pengembangan Kompetensi Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 Tahun
82.	Dokumen Usulan Peserta Pelatihan Fungsional Widyaiswara	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 54, ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
83.	Data progres IPK Mahasiswa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Merekam data historis perkembangan studi dan nilai mahasiswa, hanya untuk individu yang bersangkutan	Membatasi informasi nilai hanya untuk tiap individu saja, dan tidak dibuka secara umum	5 Tahun
84.	Laporan pembimbingan akademik	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Informasi atas kendala dan pelaporan proses perkuliahan mahasiswa, sebagai rekam jejak menempuh masa studi	Mengandung laporan/keluhan yang bersifat personal dan mengandung data pribadi mahasiswa	5 Tahun
85.	Bezzeting Pegawai	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas informasi SDM	Mengandung data sensitif terkait informasi pribadi, golongan, jabatan dan penghasilan	5 Tahun
86.	RKAKL, DIPA	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan	Mengandung data sensitif terkait informasi anggaran dan penyerapan instansi	5 Tahun
87.	ANJAB ABK	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas informasi SDM	Mengandung data sensitif terkait informasi pribadi, golongan, kompetensi dan kualifikasi jabatan dan penghasilan	5 Tahun
88.	Halo SeTIA (Pengaduan Masyarakat)	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Menyampaikan informasi jenis-jenis keluhan sebagai rekaman historis	Mengandung informasi sensitif dan pribadi pelapora	5 Tahun
89.	Data dan biodata peminjam pada aplikasi Larasty	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang	Merekam data peminjaman dan status peminjaman	Mengandung informasi pribadi peminjam	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	(Library Reservation System)	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5			
90.	Data Mahasiswa Penerima Bantuan Kuota	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Merekam informasi dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan kuota dan paket data untuk mahasiswa	Mengandung informasi sensitif dan informasi pribadi, termasuk kondisi keuangan individu terkait	5 Tahun
91.	Data Tracer Study	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Merekam jejak dan status alumni Politeknik STIA LAN Jakarta	Mengandung informasi pribadi para alumni dan tidak untuk konsumsi publik	5 Tahun
92.	Data Pengajuan Seleksi Beasiswa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Menyimpan informasi pengajuan dan seleksi terkait penerima beasiswa mahasiswa	Menyimpan informasi profil mahasiswa termasuk kemampuan ekonomi dan status keluarga	5 Tahun
93.	Data profil mahasiswa	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Merekam data profil mahasiswa	Mengandung informasi pribadi mahasiswa termasuk identitas, kemampuan ekonomi, status keluarga dsb	5 Tahun
94.	Data Evaluasi Tenaga Pelatihan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas informasi SDM (Widyaiswara, Coach, Mentor, Penguji, dan Narasumber)	Membatasi informasi untuk tiap individu dan tidak dibuka secara umum	5 Tahun
95.	Data Evaluasi Penyelenggaraan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas hasil evaluasi penyelenggaraan	Mengandung laporan/keluhan yang bersifat personal dan mengandung data pribadi peserta pelatihan	5 Tahun
96.	Data Evaluasi Kepesertaan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas informasi peserta pelatihan	Mengandung data sensitif terkait informasi pribadi, golongan, dan jabatan	5 Tahun
97.	Data Evaluasi Alumni Pelatihan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan	Mengandung data sensitif terkait informasi pribadi, golongan, jabatan	5 Tahun

No	Jenis Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	akuntabilitas informasi alumni pelatihan	dan hasil (nilai) pelatihan	
98.	Data Kepegawaian	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 5	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas informasi SDM Puslatbang KHAN	Mengandung data sensitif terkait informasi pribadi, golongan, kompetensi dan kualifikasi jabatan dan penghasilan	5 Tahun
99.	Data Keuangan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3 dan 5	Terbuka untuk internal institusi dalam rangka transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan dan penyerapan anggaran	Mengandung informasi sensitif terkait informasi keuangan Puslatbang KHAN	5 Tahun
100	Hasil Evaluasi Nilai Akademik Peserta Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf h nomor 4 dan 5	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : a. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan/atau b. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal	UU No. 14 tahun 2008 pasal 54 ayat (1), Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan /atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, I, dan j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00	5 Tahun

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



Tri Atmojo Sejati